

Nama : Chelsy Jessica

NPM : 2212011399

Dosen : Dita Febrianto, S.H., M. Hum.



1. Kapan terjadinya suatu perikatan? Berikan sumber hukumnya
2. Apakah yg dimaksud dgn prestasi? Ada berapa & macam prestasi? Berikan dasar hukumnya!
3. Prestasi tdk boleh bertentangan dgn UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jelaskan pendapat saudara ttg hal tsb!
4. Jelaskan apa yg dimaksud dgn wanprestasi, dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi

Jawaban :

1. Suatu perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang. (Pasal 1233 KUHPer). Sehingga perikatan itu terjadi saat pihak-pihak yg bersangkutan melakukan perjanjian yg disetujui keduanya untuk melakukan sesuatu. Serta perikatan terjadi karna UU, terjadi karna UU memberikan kewajiban kepada pihak tertentu.
2. Prestasi adalah kewajiban yang harus diberikan oleh debitur yang merupakan hak kreditur. Macam-macam prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPer, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, serta tidak berbuat sesuatu.
3. Syarat ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata, artinya prestasi atau kewajiban yang diatur atau dimuat dlm suatu perikatan tidak boleh melanggar undang-undang atau hukum yang ada, serta tidak boleh bersifat melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga apabila syarat ini dilanggar, perjanjian batal demi hukum, atau dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah terjadi suatu perikatan.
4. Wanprestasi adalah ingkar janji atau pelanggaran perjanjian antar pihak. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak : Pasal 1238 KUHPer
 - (1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, dengan kala lain terlambat memenuhi.
 - (2) Tidak memenuhi prestasi, artinya ketika pihak tidak melaksanakan pemenuhan prestasi, baik karna barangnya telah murnah atau karna barang sudah tidak berguna lagi.
 - (3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan,



namun tidak sebagaimana mestinya dalam perjanjian dituliskan.